

**PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK BURAYOT TERHADAP
PENEMU VARIAN RASA BARU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN**

SKRIPSI

**Dianjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

FANJI MAHYAR

NPM :

41151010130005

Program Kekhususan :

Hukum Keperdataan

Dibawah Bimbingan :

Dr. H. Hernawati RAS, S.H.,M.Si.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fanji Mahyar

NPM : 41151010130005

Jenis penulisan tugas akhir : Skripsi

Judul penulisan tugas akhir : **PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK BURAYOT TERHADAP PENEMU VARIAN RASA BARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan pada pihak lain beserta bersedia mendapat sanksi akademi jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Yang menyatakan,

Fanji Mahyar

ABSTRAK

Perkembangan burayot dalam bidang perdagangan baik itu yang tradisional maupun modern, merupakan hasil invensi manusia yang dipatenkan dan dilindungi oleh kaidah hukum, baik hukum internasional maupun nasional suatu negara. Pada negara berkembang seperti Indonesia, akhir-akhir ini perkembangan industri akan menjadi pesat dan berkesinambungan. Sistem Hak Kekayaan Intelektual, khususnya paten tidak hanya bertujuan mendukung kegiatan untuk menghasilkan invensi, tetapi juga melindungi hasil invensi dari pihak yang tidak berhak. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap inventor yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten? dan apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak paten?

Metode yang dipergunakan untuk penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan-peraturan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap inventor yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten untuk kepentingan pengembangan produk burayot (bentuk perlindungan hukum yang luas), adanya inovasi akan di kualifikasi sebagai pelanggaran. Sebaliknya, bila tidak ditindaklanjuti maka akan muncul banyak penemuan dengan produk yang mirip-mirip dan kemungkinan memperoleh paten relatif mudah (bentuk perlindungan hukum yang sempit). Maka dalam hal ini, pemerintah harus sangat jeli dan teliti dalam memberikan perlindungan terhadap suatu penemuan tertentu, karena perlindungan paten yang terlalu luas maupun yang terlalu sempit sama-sama tidak akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak paten dapat berupa waktu yang lama dan biaya yang besar dalam hal ini penyelesaian sengketa paten melalui pengadilan atau litigasi. Kendala tersebut telah terselesaikan dengan cara lain yaitu arbitrase, dan mediasi. Namun, walaupun terdapat alternatif lain, penyelesaian sengketa paten akan selalu menjadi persoalan yang rumit apabila para pihak tidak mempunyai kesadaran hukum yang kuat.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis penatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK BURAYOT TERHADAP PENEMU VARIAN RASA BARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN.”

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Dadang Sadeli, Drs., M.Si. Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Bapak Drs. H. Wahyu Daeni, S.H. selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1. selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana Bandung, sekaligus Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Seluruh Dosen, karyawan, dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Seluruh Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, terima kasih atas kebersamaan selama menuntut ilmu di almamater kita ini.

13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga untuk Ibunda Epi Suhaeti dan Ayahanda Yanyan Royana yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis baik secara materi maupun non materi, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga Tuhan membalas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan dengan diiringi harapan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang nyata berkecimpung di dunia hukum.

Bandung, 18 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK PATEN	
A. Sejarah Dan Pengertian Hak Paten	17
B. Ruang Lingkup Hak Paten Dalam Hak Kekayaan Intelektual	29
C. Hak Dan Kewajiban Pemegang Hak Paten	41
D. Proses Pendaftaran Hak Paten	46
E. Penyelesaian Sengketa Hak Paten	51
BAB III GAMBARAN UMUM PRODUK BURAYOT VARIAN RASA BARU DI GARUT	
A. Produk Burayot Di Leles Garut	56
B. Produk Burayot Varian Rasa Baru	58
C. Pengusaha Burayot Varian Rasa Baru	60

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM DAN KENDALA TERHADAP PENEMU PRODUK BURAYOT VARIAN RASA BARU	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Inventor Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten	63
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Paten	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki banyak sekali macam-macam makanan khas nusantara atau sering kita sebut dengan makanan khas kuliner, karena negara kita terdiri dari beberapa pulau, dan beberapa provinsi. Dimana setiap provinsi mempunyai makanan khas daerahnya masing-masing yang mana makanan kuliner tersebut menjadikan salah satu identitas suatu daerah tersebut. Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam beberapa tahun kebelakangan ini adalah semakin meluasnya arus globablisasi yang berlangsung baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Terutama dalam dunia perdagangan, salah satunya dalam jenis kuliner kue tradisional yang ada di garut, diantaranya yang kita kenal dengan kue burayot yang juga biasa disebut jajanan pasar, Kue burayot ini termasuk salah satu kue khas kota garut, yang telah menjadikan salah satu identitas suatu daerah tersebut. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan tersebut, maka menjadi hal yang sangat penting apabila terdapat tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Perlindungan hukum ini menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi

atas dasar kemampuan intelektual manusia, seperti inovasi yang di hasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia, seperti inovasi yang menghasilkan penemuan baru di bidang industri dan perdagangan.

Hak terhadap kekayaan yang ditimbulkan karena kemampuan intelektualitas manusia dalam ilmu hukum dikategorikan sebagai milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud, dalam hal ini disebut juga dengan *intellectual* yang disesuaikan *property right* yang pada perkembangan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hak atas kekayaan intelektual. Istilah hak atas kekayaan intelektual kemudian di ubah menjadi hak kekayaan intelektual yang disesuaikan dengan kaedah bahasa Indonesia. Istilah hak kekayaan sering disingkat menjadi HaKI atau HKI yang kemudian menjadi istilah resmi berdasarkan keputusan menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No.03 PR-07.10 tahun 2000 dan persetujuan menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 24/M.PAN/2000 tanggal 19 januari 2000, mengubah istilah hak atas kekayaan intelektual menjadi hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HKI).¹⁾

HKI merupakan salah satu agenda dari proses liberalisasi perdagangan bebas (globalisasi) yang tertuang dalam *Agreement Establishing World Trade Organization*, suatu bentuk perjanjian dengan tujuan untuk melindungi HKI dari pembajakan atas dari suatu inovatif baik

¹⁾ Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 1.

dibidang sastra, seni, teknologi, dan karya ilmiah.²⁾ *Agreement Establishing World Trade Organization* adalah hasil dari pertemuan negara-negara yang peduli terhadap permasalahan HKI yang diselenggarakan di Marakesh Afrika Utara pada tanggal 15 April 1994. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam mendatangi perjanjian multilateral tersebut.

Deklarasi Marakesh melahirkan *World Trade Organization (WTO)* yang mencantumkan 28 kesepakatan global dan mengatur perdagangan internasional, di antaranya persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual atau *Agreement On Trade Related of intellectual property Right in Counterfit Goods (TRIPs)* dimuat dalam deklarasi tersebut. Persetujuan ini memuat norma-norma dan standar perlindungan hukum bagi manusia secara ketat dan perjanjian internasional merupakan dasar dari penegak hukum HKI. Ratifikasi *TRIPs-WTO* ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), diundangkan dalam lembaran negara republik indonesia 1994 No. 57, Tanggal 2 November 1994.

Masuknya bidang HKI ke dalam badan organisasi perdagangan dunia (*WTO*), secara langsung mewajibkan setiap negara peserta *WTO*

²⁾ Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 91.

untuk memberikan sesuatu perlindungan terhadap HKI sesuai dengan norma dan standar minimum yang ditetapkan dalam *TRIPs*.³⁾ Norma dan standar minimum tersebut antara lain mengenai *protectable subject matter, term of protection, protection, exception, licensing* dan sebagainya. Kebeadaan perjanjian *TRIPs* sebagai bagian dari perjanjian pendiri organisasi perdagangan dunia merupakan wujud nyata bahwa HKI bukanlah semata-mata masalah hukum, tetapi juga merupakan masalah ekonomi dan perdagangan.⁴⁾ Dengan demikian, sistem HKI tidak cukup diterapkan dengan memahami aspek-aspek hukum yang terkandung di dalamnya, melainkan harus dapat diarahkan agar dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi disuatu negara.⁵⁾

HKI merupakan hak yang melekat pada suatu produk atau barang hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum.⁶⁾ Cabang-cabang dari hak kekayaan intelektual di Indonesia dikelompokkan menjadi : Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002; Paten diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2001; Merek diatur dalam Undang-Undang No15 Tahun 2001; Perlindungan Variates Baru Tanaman diatur dalam Undang-Undang No 29 Tahun 2000; Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2000; dan Desain Industri diatur dalam Undang-Undang No 31 tahun 2000; dan Desain Tata Letak Sirkuit

³⁾ Bambang Keswoyo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1999, hlm. 118.

⁴⁾ *Ibid*, hlm. 118

⁵⁾ *Ibid*, hlm.118

⁶⁾ Taryana Soenandar., *Op.Cit.*, hlm.1.

Terpadu diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2000.⁷⁾ Salah satu bagian intelektual manusia sendiri, maka hak tersebut adalah hak paten.

Perkembangan burayot dalam bidang industri, baik itu dengan varian rasa baru atau rasa original, merupakan hasil invensi manusia yang di patenkan dan dilindungi oleh kaidah hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional suatu negara. Pada negara berkembang, seperti Indonesia, akhir-akhir ini perkembangan industri akan menjadi pesat dan berkesinambungan. Sistem hak kekayaan intelektual, khususnya paten tidak hanya bertujuan melakukan kegiatan untuk menghasilkan invensi, tetapi juga melindungi hasil invensi dari pihak yang tidak berhak. Konvensi yang mengatur tentang paten secara internasional dikenal dengan *The Paris Convention For The Protection of Industrial Property*, disebut juga dengan Konvensi Paris (1883). Konvensi Paris bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap HKI. Konvensi ini terbuka untuk semua negara dan keanggotaannya harus melalui *World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang merupakan organisasi internasional yang mengurus administrasi di bidang HKI.

Tindakan Pemerintah Indonesia sehubungan dengan konsekuensi TRIPs adalah mengesahkan keppres. No 15 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Paris (*Paris Convention*) dan keppres No. 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai pembentukan

⁷⁾ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.17.

WIPO. Indonesia juga ikut dalam mendatangi perjanjian kerja sama paten antar negara-negara di Amerika Serikat Tahun 1970, disebut *Patent Cooperation Treaty (PCT)* yang disahkan berdasarkan Keppres. No 16 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty*. Tindakan ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional tersebut agar lebih dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi inventor dan menciptakan iklim usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Produk-Produk yang dihasilkan oleh seseorang merupakan ekspresi dari suatu pemikiran intelektual manusia sendiri yang termasuk dalam HKI. Adapun wujud manfaat tersebut dapat dilihat dari invensi yang dihasilkan inventor yang memiliki kegunaan praktis dan nilai ekonomi yang menguntungkan. Karena dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara akan memberikan hak eksklusif kepada inventor sebagai pemegang paten.⁸⁾

Penerapan hukum paten di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menyebutkan bahwa, "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang perdagangan, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya". Selanjutnya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

⁸⁾ Jusni Djatin dan Retno Sumekar, *Layanan Informasi Paten*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI, Jakarta, 1994, hlm.13.

Tentang Paten menyebutkan bahwa “Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang perdagangan atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”. Kemudian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menyebutkan bahwa “Inventor adalah seorang sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Paten diberikan untuk invensi baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diberikan paten, tetapi hanya yang memenuhi syarat saja yang dapat diberikan paten.”⁹⁾

Syarat-syarat terhadap invensi yang dapat diberi paten dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, yaitu diantaranya :

1. Invensi baru, jika invensi yang diajukan paten tersebut tidak sama dengan komposisi yang diungkap sebelumnya.
2. Invensi mengandung langkah inovatif, jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak diduga sebelumnya (*non obvious*) bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang perdagangan.
3. Invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri, artinya invensi dapat digunakan secara berulang-ulang dalam praktik dan skala ekonomis dibidang industri dan perdagangan.

⁹⁾ <https://teorihukum.com/news/informasi/d-44325633/teorihukumperdata>

Agar memperoleh perlindungan hukum atas invensinya, maka suatu invensi harus didaftarkan. Dengan demikian pendaftaran merupakan syarat mutlak untuk diakui oleh hukum sebagai inventor yang sah. Dengan adanya hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau memberikan hak kepada orang lain. Hal ini merupakan hak ekonomi yang diperoleh oleh inventor dari hasil invensinya. Pemegang paten dimiliki hak eksklusif melaksanakan paten yang dimilikinya dalam paten produk, membuat, menjual, mengimport, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Selain itu, pemegang paten juga mempunyai hak untuk melarang pihak lain yang tanpa seizinnya melaksanakan paten tersebut.

Secara hukum, paten akan didapatkan apabila inventor telah mendaftarkan invensinya berupa permohonan kepada direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan telah terdaftar dalam daftar umum paten.

Hak paten memiliki peranan vital dalam kemajuan perdagangan di setiap negara, juga perlindungannya di bidang hukum menjadi mutlak dibutuhkan. Masalah perlindungan hukum terhadap penemuan inovasi atau produk baru, hak paten telah menjadi perhatian dunia internasional, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang kemajuannya jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara maju.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menelitinya dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK BURAYOT TERHADAP PENEMU VARIAN RASA BARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN”

B. Identifikasi masalah

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut diatas, terdapat beberapa masalah yang penulis indentifikasi, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap inventor yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak paten ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap inventor yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak paten.

D. Kegunaan Penulisan

Penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini kiranya dapat berguna untuk :

1. Secara Teoritis.

Peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang HKI terutama dalam bidang paten serta dijadikan dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya sehingga akan menambah pengetahuan untuk masa yang akan datang.

2. Secara Praktis.

Memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan acuan untuk instansi-instansi terkait di dalam bidang HKI khususnya paten.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional yang mendatangi kesempatan *World Trade Organization (WTO)* dan meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu ketentuan yang terdapat dalam *WTO*, yaitu pada lampiran 1 C adalah mengenai *Understanding on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Goods* (Persetujuan mengenai aspek-aspek

dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Untuk itu pemerintah harus menyesuaikan peraturan perundang-undangnya

Konsekuensi penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan *TRIPs* membawa pengaruh bagi Indonesia untuk mengakomodasi semua ketentuan HKI yang diatur dalam *TRIPs*, termasuk *undisclosed information* yang terdapat dalam *section 7 article 39 (2) TRIPs*.

Adanya pengaturan HKI dalam *TRIPs* menyebabkan perlindungan HKI tidak lagi semata-mata merujuk pada peraturan lokal negara tertentu, tetapi sudah merupakan komitmen dunia (internasional) untuk menciptakan iklim perlindungan yang telah adil, terjamin dan mempunyai kepastian hukum, sehingga membawa manfaat bagi masyarakat di seluruh dunia terhadap perlindungan karya intelektual mereka.¹⁰⁾

Salah satu bagian HKI adalah paten yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, ketentuan hak paten diberikan untuk invensi baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

Istilah paten yang dipakai dalam peraturan hukum di Indonesia saat ini menggantikan istilah *octroi* yang berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata "*auctor*" atau *autorizare* yang berarti dibuka. Namun sesuai

¹⁰⁾ <http://gagasanhukum.wordpress.com>.

perkembangan, istilah lebih populer, istilah paten tersebut diserapkan dari bahasa Inggris yaitu "*patent*".¹¹⁾

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan paten adalah "hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang perdagangan, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya". Kemudian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menyebutkan bahwa, "Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang industri ataupun perdagangan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses".

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menegaskan bahwa "hanya inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang berhak atas paten tersebut. Pengalihan lebih lanjut hak inventor dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, atau pun perjanjian tertulis yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan".

Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan invensi, sebagaimana yang tercantum dalam

¹¹⁾ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakt, Bandung, 1997, hlm.109.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Oleh sebab itu seseorang atau beberapa orang tersebut baru akan dikatakan sebagai inventor apabila seseorang atau beberapa orang tersebut melaksanakan mengajukan permohonan untuk pertama kali atas suatu invensi yang dihasilkannya. Namun apabila terbukti lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, maka dianggap inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.

Menurut Rachmadi Usman, "Invensi dapat juga dihasilkan oleh mereka yang berada dalam hubungan kerja atau karyawan/pekerja yang menggunakan data dan /atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sehingga mereka dapat pula disebut sebagai subjek paten".¹²⁾

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penulisan skripsi ini dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif. Dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji dan

¹²⁾ Rachamadi Usman, *Hak Milik atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.222.

menguji secara logis aspek hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, tujuannya untuk menemukan hukum dalam kenyataan (*inconcreto*).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini, adalah termasuk penelitian yang bersifat Deskriptif analitis, yang tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, akan tetapi juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan HKI khususnya paten, selanjutnya menjelaskan asas-asas hukum, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer, seperti perundang-undangan dan data-data lain yang berhubungan dengan skripsi ini, selain itu juga ditunjang dengan bahan hukum sekunder, seperti tulisan para ahli, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan teoritis atau yuridis juga informasi-informasi yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian tersebut di atas, maka data diperoleh menggunakan teknik studi dokumen.

5. Analisis Data

Akhirnya seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan metode yuridis yang normatif kualitatif. Normatif karena

penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK PATEN

A. Sejarah dan Pengertian Hak Paten

HKI belum menjadi peranan yang penting di Indonesia sebelum tahun 1980-an. Namun pada awal tahun 1980-an terobosan di bidang HKI telah banyak dilakukan oleh pemerintah seiring dengan berkembangnya perekonomian dan perindustrian di Indonesia. Kesadaran pemerintah akan penting HKI bagi pembangunan ekonomi menjadi faktor penyebab perubahan tersebut. Faktor lainnya yang tidak dapat dikesampingkan adalah karena permintaan dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan perlindungan HKI. Permintaan tersebut juga disertai ancaman berupa beberapa fasilitas dagang seperti *Generalized System of Preference (GSP)*, jika pemerintah tidak membuat undang-undang yang lebih modern atau komprehensif.¹³⁾

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka dibuatlah beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HKI seperti undang-undang Hak Cipta pada tahun 1982, Undang-Undang Paten pada tahun 1989 dan Undang-Undang Merek pada tahun 1992. Kehadiran Undang-Undang Paten dari ketida undang-undang mengenai HKI merupakan sebuah

¹³⁾ Jusni Djatin Retno Sumekar., Op.Cit., hlm.33.

momentum penting bagi bangsa Indonesia. Berbeda dengan Hak Cipta yang telah diatur oleh *Auteurswet* 1912 serta Merek yang diatur dengan Undang-Undang Merek Tahun 1962, sejak tahun 1945 Indonesia belum memiliki undang-undang satupun yang mengatur tentang paten. Sebelum kemerdekaan sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang paten di wilayah Hindia Belanda yang dikenal sebagai *Oktroi*. Akan tetapi undang-undang tersebut tidak diberlakukan oleh pemerintah karena isi dari undang-undang tersebut dianggap melanggar kedaulatan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka.¹⁴⁾

Kekosongan perlindungan paten pada saat itu tidak dapat dihindarkan, meskipun usaha untuk mengatasinya sudah dilakukan. Contohnya pada tahun 1953 melalui Menteri Kehakiman, pemerintah membolehkan para pemilik paten untuk mendaftarkan paten mereka di Indonesia. Usaha tetap berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sehingga pada tahun 1955 Rancangan Undang-Undang (RUU) Paten berhasil disusun. Pada akhirnya, RUU ini tidak ditindaklanjuti. Menyadari akan semakin pentingnya peran paten dalam pembangunan, pemerintah kembali membuat RUU Paten pada tahun 1965. Sama halnya dengan RUU Paten terdahulu, RUU ini pun tidak sampai melahirkan sebuah undang-undang yang sangat di nantikan oleh peneliti di Indonesia. Upaya untuk membuat sebuah undang-undang Paten kembali dirintis oleh pemerintah pada tahun 1984 dan ditindaklanjuti dengan membuat tim

¹⁴⁾ *Ibid*

khusus melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1986 yang bertugas membuat Undang-Undang Paten yang lebih moderen dan sistematis. Usaha tersebut membuahkan hasil pada awal tahun 1989 ketika pemerintah mengajukan RUU Paten ke DPR. Pada akhir tahun 1989, RUU Paten tersebut berhasil disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 yang diberlakukan secara efektif pada tahun 1991.¹⁵⁾

Seiring dengan kemajuan ekonomi dan perkembangan teknologi, usaha untuk menghadirkan Undang-Undang Paten yang moderen dan sesuai dengan kondisi perdagangan terus dilakukan oleh pemerintah. Terutama sejak Indonesia meratifikasi persetujuan pembentukn *WTO* beserta dengan perjanjian internasional yang terkait di dalamnya, salah satunya adalah perjanjian *TRIPs*, usaha untuk menyempurnakan isi hukum paten merupakan hal yang tidak terelakan.¹⁶⁾

Upaya yang dilakukan pada saat itu adalah dengan mengamandemen beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Paten pada Tahun 1989 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Selanjutnya keinginan dari pemerintah untuk menyesuaikan keseluruhan peraturan di bidang HKI dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian *TRIPs* menjadi faktor pendorong di amandemennya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Paten menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 melalui banyak sekali penyempurnaan,

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm.35.

¹⁶⁾ Rachmadi Usman., *Op.Cit.*, hlm.11.

penambahan, dan penghapusan yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap paten.¹⁷⁾

Amandemen Undang-Undang Hak Paten tersebut tidak terlepas dari perkembangan perjanjian-perjanjian atau traktat internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak paten, perjanjian-perjanjian atau traktat internasional tersebut antara lain adalah :¹⁸⁾

1. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement)*. Pada hakekatnya, *TRIPs* mengandung empat kelompok pengaturan yaitu :
 - a. Pengaturan yang mengaitkan HKI dengan konsep perdagangan internasional.
 - b. Pengaturan yang mewajibkan negaa-negara anggota untuk mematuhi *Paris Convention* (Konvensi Paris) dan *Berne Convention* (Konvensi Berne).
 - c. Pengaturan yang menetapkan aturan atau ketentuan sendiri.
 - d. Pengaturan yang merupakan ketentuan atas hal-hal yang secara umum termasuk upaya penegakan hukum yang terdapat dalam upaya legislasi negara-negara anggota.
2. *Paris Convention* (Paris Konvensi).

Konvensi ini adalah konvensi pertama yang membicarakan perlindungan bagi inventor. Konvensi ini merupakan dasar utama konsep *industrial property* meliputi paten, merek dan desain industri.

¹⁷⁾ *Ibid*

¹⁸⁾ Ade Manan Suherman.,Op.Cit., hlm.45.

Konvensi ini dilakukan di Wina pada tahun 1873, kemudian konvensi ini diteruskan di Paris tahun 1878, dihadiri sekitar 500 peserta termasuk 11 negara serta 48 wakil kamar dagang dan industri serta masyarakat industri dan teknik yang berdiam di Paris. Pada intinya ketentuan dalam konvensi ini mengandung 3 kelompok ketentuan pokok, yaitu :

a. National Treatment

National Treatment adalah pemberian perlakuan yang sama dalam kaitannya dengan perlindungan kekayaan intelektual antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dan warga negara lain. Akan tetapi National Treatment tidak berlaku dalam kaitannya dengan prosedur yudisial dan administratif suatu negara.

b. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam *Paris Convention* tersebut. Hak Prioritas, yaitu hak yang diberikan

oleh negara dalam rangka paten termasuk *utility models*, merek dan desain industri.

c. Ketentuan umum (*Common Rules*).

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut berbagai macam ketentuan yang harus diikuti oleh semua negara anggota, misalnya mengenai paten, invensi yang dilakukan oleh masing-masing negara bersifat Independen. Mengenai institusi administrasi HKI, tiap tiap negara harus mempunyai kantor pusat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sehubungan dengan bidang-bidang HKI.

3. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Kaitannya dengan hak paten adalah GATT ini mengatur mengenai penyelesaian sengketa.
4. *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (Dispute settlement understanding/DSU)*. Kaitannya dengan hak paten serupa dengan GATT yaitu mengatur mengenai penyelesaian sengketa.

Istilah paten dalam peraturan hukum di Indonesia dipergunakan untuk menggantikan istilah "*octrooi*" yang dipakai dalam peraturan hukum belanda melalui unifikasi hukum yang diatur dalam Octroiwet 1910 yang bunyinya adalah sebagai berikut : "Paten ialah hak khusus yang diberi kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang

menciptakan sebuah produk baru, cara kerja baru atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja”.¹⁹⁾

Sistem paten yang berkembang pada zaman hindia belanda sifatnya sangat sederhana dan bukan ditujukan pada suatu penemuan (*invention*) melainkan semacam izin menetap untuk menarik para ahli yang berasal dari luar negeri. Namun, pada saat itupun telah ada beberapa undang-undang yang hampir sesuai dengan prinsip yang dianut dalam peraturan paten sekarang ini, diantaranya Peraturan Paten Venesia (1474) yang mengandung ketentuan yang mewajibkan si penemu untuk mendaftarkan penemuannya, sedangkan orang lain dilarang meniru atau menghasilkan produk yang mirip selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tanpa izin atau lisensi dari si penemu, juga memuat ketentuan yang mendorong kegiatan penemuan, imbalan yang wajar kepada si penemu, dan hak si penemu atas hasil penemuannya.²⁰⁾

OK. Saidin menegaskan bahwa, “pengertian menurut Ocroiwet 1910 mengenai pemahaman paten yang kurang memuaskan. Karena pertama, paten bukanlah merupakan ciptaan melainkan merupakan sebuah invensi. Kedua, ciptaan diberikan untuk seni dan sastra, sedangkan paten diberikan untuk invensi suatu perdagangan”.²¹⁾ Istilah *Octrooi* itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu

¹⁹⁾ OK Saidin., Op.Cit., hlm.142.

²⁰⁾ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah., Op.Cit.,hlm.109.

²¹⁾ OK. Saidin., Op.Cit.,hlm.142.

auctor/auctorize. Namun dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan istilah paten yang lebih memasyarakat. Istilah paten yang dipakai dalam peraturan hukum Indonesia diserap dalam bahasa Inggris yaitu *patent*. Sedangkan di Perancis dan Belgia, untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan paten dapat dipergunakan istilah *brevet* dan *inventior*.

Kata paten berasal dari bahasa Eropa (*paten/octroi*) yang mempunyai arti suatu surat peniagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan orang atau perusahaan boleh membuang barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya).²²⁾

Hak paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada si pendapat/si penemu (*uitvinder*) atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya atas permintaanya yang diajukan kepada pihak penguasa. Bagi penemuan baru, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.²³⁾

Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menganggap istilah “penemuan” memiliki aneka pengertian, misalnya menemukan benda yang tercecceer, namun penggunaan istilah “invensi” lebih tepat dalam kaitannya dengan paten sebagai suatu hasil dari

²²⁾ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.1012.

²³⁾ OK. Saidin., *Op.Cit.*, hlm.138.

serangkaian kegiatan sehingga terciptakan sesuatu yang baru atau tadinya belum ada (tentu dalam kaitan hubungan antar manusia, dan kesadaran bahwa semuanya tercipta karena Tuhan).

Pengertian paten berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang perdagangan yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.

Kemudian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menyebutkan bahwa, “invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang perdagangan atau industri dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menegaskan bahwa, “hanya inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang berhak atas paten tersebut. Pengalihan lebih lanjut hak inventor dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, atau pun perjanjian tertulis yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.

Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam

kegiatan yang menghasilkan invensi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Oleh sebab itu seseorang atau beberapa orang tersebut baru akan dikatakan sebagai inventor apabila seseorang atau beberapa orang itu mengajukan permohonan untuk yang pertama kali atas suatu invensi yang dihasilkannya. Namun apabila terbukti lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, maka yang dianggap inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.

Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.²⁴⁾

Hak Paten seperti halnya hak cipta dan hak merek juga terdapat lisensi, royalti dan hak prioritas. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Kemudian penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menyebutkan bahwa royalti

²⁴⁾ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.129.

adalah imbalan yang diberikan oleh penerima/pemegang lisensi kepada pemegang paten atas pelaksanaan invensinya. Imbalan tersebut dapat berupa uang atau bentuk lainnya yang disepakati para pihak.

Sedangkan, hak prioritas berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di Negara asal merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut.

Unsur-unsur pokok dari hak paten dapat ditemukan dalam definisi paten yang dikeluarkan oleh *WIPO*. Definisi paten menurut *WIPO* yaitu :

“ *a paten is legally enforceable right granted by virtue of law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acst in relation to describe new invention, to privilege is granted by a to apply for it and who fulfils the prescribed condition*”. (hak paten merupakan hak khusus yang diberikan kepada seseorang untuk waktu yang terbatas, terhadap

tindakan-tindakan tertentu lainnya dalam kaitannya menemukan inovasi baru, dan juga merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Negara sebagai hak terhadap kepentingan seseorang untuk melaksanakan sendiri penemuannya dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan).²⁵⁾

Berdasarkan definisi paten yang dikeluarkan oleh *WIPO* tersebut dapat diketahui unsur-unsur pokok hak paten adalah : ²⁶⁾

1. *Right to exclude* (hak khusus);
2. *Granted by a government authority* (diberikan oleh Negara);
3. *Entitled to apply for it* (melaksanakan sendiri penemuannya);
4. *For a limited time* (selama jangka waktu terbatas);

Sebelum memutuskan untuk mengajukan permohonan paten, inventor harus mempertimbangkan terlebih dahulu keuntungan dan kerugian dari perlindungan paten tersebut. Selain itu, inventor juga harus mengungkapkan seluruh rahasia dagang invensinya termasuk contoh bagaimana sebaiknya mengerjakan invensi tersebut yang tertuang dalam spesifikasi paten yang diajukan. Ada empat keuntungan sistem paten jika dikaitkan dengan perannya dalam mengikat perkembangan perdagangan dan ekonomi yaitu : ²⁷⁾

²⁵⁾ Abdul Kadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2001, hlm, 129,

²⁶⁾ *Ibid*

²⁷⁾ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta : UUHC No. 19 tahun 2002, Edisi Kedua*, Citra Aditya, Bandung, hlm 34.

1. Paten membantu menggalakan perkembangan perdagangan Negara;
2. Paten membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya industry-industri local;
3. Paten membantu perkembangan perdagangan dan ekonomi Negara lain dengan fasilitas lisensi;
4. Paten membantu tercapainya alih perdagangan dari Negara maju ke Negara berkembang .

Selain keuntungan, terdapat juga kerugian dari system paten. Kerugian paten tersebut adalah berkaitan dengan biaya paten yang relative begitu mahal dan jangka waktu perlindungan yang realtif singkat, yaitu 20 (dua puluh) tahun untuk paten biasa dan 10 (sepuluh) tahun untuk paten sederhana.²⁸⁾

B. Ruang Lingkup Hak Paten Dalam Hak Kekayaan Intelektual

HKI pada awalnya lahir sebagai dari hak-hak asasi manusia (*human right*). Kesadaran hak-hak dasar yang dimiliki manusia muncul di berat pada abad ketiga belas. Isu tentang kepemilikan (*property*) pun berkembang sejalan dengan perkembangan konsep hak asasi. Bermula dari semangat ada era pencerahan (*renaissance*) yang disusul dengan revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Prancis, berbagai penemuan yang dilakukan para ilmuan barat yang semakin mengembangkan konsep tentang kekayaan intelektual (*intellectual*

²⁸⁾ *Ibid*

property rights), yakni diawali dengan hak paten, hak cipta dan kemudian berkembang hingga mencapai bentuknya yang sangat modern saat ini.²⁹⁾

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau memertahankan kekayaan tersebut. Kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya HKI dikelompokan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak terwujud.

Hukum harta kekayaan dalam system hukum perdata Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu hukum perikatan dan hukum benda. Dalam konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik.³⁰⁾ Secara substantif, pada hakekatnya HKI merupakan hak-hak atas harta kekayaan yang dihasilkan dari produk oleh piker manusia . HKI juga merupakan hak atas harta kekayaan yang ditimbulkan dari kemampuan intelektual manusia yang bersifat pribadi dan berbeda dari kekayaan-kekayaan yang ditimbulkan dari kemampuan intelektual manusia.³¹⁾

Subekti dan Tjtrosoedibio memberikan pengertian hak milik sebagai barang yang berada dalam hak kekuasaan yang paling kuat atau

²⁹⁾ Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft dan perlindungan Open Source Software di Indonesia*, Galeri Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 15.

³⁰⁾ Ahmad M Ramli, *HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.24.

³¹⁾ Eddy Damian., *Op. Cit.*, hlm.184.

aling sempurna menurut hukum yang berlaku. Hak milik itu sendiri merupakan terjemahan dari *eigedomsrecht* dalam bahasa Belanda dan *right of property* dalam bahasa Inggris yang menunjuk pada hak yang paling kuat atau paling sempurna.³²⁾

HKI sebagai hak eksklusif tidak dapat diganggu gugat, hal ini sejalan dengan prinsip *droit inviolable et sacre* dari hak milik itu sendiri. Hak eksklusif ini tidak biasa saja tertuju pada *eigenaar* tetapi juga berlaku pada pembentuk undang-undang atau penguasa dimana mereka tidak boleh begitu saja membatasi hak milik tetapi harus ada balasannya dengan dipenuhi syarat-syarat tertentu. Penerapan prinsip *droit inviolable et sacre* sejalan dengan hak moral (*moral right*).³³⁾

Bidang yang dicakup dalam HKI sangat luas, karena termasuk di dalam semua kekayaan intelektual yang terdiri dari ciptaan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang meliputi :³⁴⁾

1. Kekayaan industrial (*Industrial Property*), yang antara lain :
 - a. Penemuan-penemuan.
 - b. Merek
 - c. Desain Industri
 - d. Indikasi Geografis
2. Hak Cipta (*copyrights*) dan hak-hak yang berkaitan (*neighboring Rights*), yang antara lain.

³²⁾ Subekti dan Tjtrosoedibio dalam Ika Riswanti Putranti., *Op. Cit.*, hlm.22.

³³⁾ Ahmad M. Ramli., *Op.Cit.*, hlm.25.

³⁴⁾ Eddy Damian., *Op.Cit.*, hlm.32.

HKI mencakup karya-karya yang dihasilkan oleh manusia yang terdiri dari karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sehingga dapat dibagi menjadi.³⁵⁾

1. Hak Cipta (*copyrights*)

Perkataan hak cipta terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu hak dan cipta. Kata hak sering dikaitkan dengan kewajiban yang merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu sifatnya bebas digunakan atau tidak, sedangkan kata cipta diartikan sebagai hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman.

Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya cipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan dan pemberian hak cipta itu didasarkan pada kriteria keaslian sehingga yang penting adalah bahwa ciptaan itu harus benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan, bukan merupakan jiplakan maupun tiruan karya pihak lain.

Hak cipta ini diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide. Oleh karena itu, agar suatu ciptaan dapat dilindungi, maka ciptaan itu harus diekspresikan dalam

³⁵⁾ *Ibid*

bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sejak saat itu pula ciptaan itu sudah dilindungi.

2. Merek

Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari pengertian tersebut secara umum diartikan bahwa merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, sehingga tanda tersebut mampu memberikan kesan pada saat seseorang melihat merek tersebut.

Sebuah tanda atau merek yang mampu menjadi grafik dan dapat membedakan barang dari satu, dari orang-orang atau pesaingnya dengan hal sumber dan tanggung jawab untuk kualitas, tanda ini biasanya digunakan untuk tujuan pemasaran seperti pengenalan produk oleh konsumen dan lain-lain.³⁶⁾

³⁶⁾ Alexandra Yelnik dalam Eddy Damian., *Ibid*

Hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Hak khusus yang diberikan tersebut berfungsi untuk memonopoli, sehingga hak tersebut mutlak pada pemilik merek dan dapat dipertahankan terhadap siapapun, selain itu hak kata merek yang beretikad baik, sehingga orang lain/badan hukum lain tidak boleh menggunakan merek tersebut tanpa izin.

3. Paten

Objek pengaturan paten adalah suatu penemuan baru di perdagangan yang dapat diterapkan di bidang industri, sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri, kegiatan tersebut berlangsung dalam sebagai bentuk, ada yang secara sederhana tetapi ada pula yang dilakukan dengan cara yang sulit dan memakan waktu yang lama melalui lembaga penelitian dan pengembangan (*Research and Development*).

Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya diserahkan untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut

atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hak khusus terdapat dalam paten merupakan hak eksklusif yaitu hak untuk melaksanakan paten. Untuk mendapatkan hak khusus tersebut penemu atau pemegang paten harus mendaftarkan penemuannya tersebut pada kantor paten. Setelah penemu atau pemegang paten memperoleh hak monopoli atas penemuannya tersebut untuk jangka waktu 20 tahun sejak penerimaan permintaan paten. Setelah itu paten akan menjalankan fungsi sosialnya dan menjadi milik umum.

Hal ini berarti setiap orang (masyarakat) bebas untuk menggunakan paten tersebut tanpa meminta ijin dari pemilik paten dalam hal ini tidak dianggap pelanggaran hak paten. Dengan kata lain jangka waktu paten berakhir, maka hapuslah hak paten tersebut.

Penemu adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama, melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan. Sedangkan, penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan peroses atau hasil produksi. Dalam pengertian ini yang dimaksud dengan

penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah atau idea, sehingga barang atau bendanya.

Penemuan di bidang perdagangan baik yang berupa proses atau hasil produksi yang dapat diberi paten harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Penemuan tersebut harus baru
- b. Mengandung langkah inventif
- c. Dapat diterapkan dalam industri

4. Desain Industri

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi dapat dipakai untuk menghasilkan sesuatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Desain Industri diaplikasikan pada berbagai bentuk produk industri dan kerajinan. Untuk dapat dilindungi oleh Undang-Undang, suatu Desain Industri harus baru dan dapat dilihat oleh mata. Hal ini berarti Desain Industri cenderung merupakan nilai estetis yang bersifat menyeluruh, sehingga

setiap karakteristik teknikal yang menerapkan Desain tersebut tidak ikut terlindungi.

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk yang sudah jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

6. Rahasia Dagang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang dimaksudkan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

7. Perlindungan Varietas Tanaman

Pada dasarnya pengertian Varietas secara umum sama dengan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang system

Budidaya Tanaman bahwa Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dibedakan dalam jenis yang sama. Sedangkan Pasal 1 ayat 3 Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman menjelaskan bahwa Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan ekskresi karakteristik *genotype* atau kombinasi *genotype* yang dapat membedakan dari suatu jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila di perbanyak tidak mengalami perubahan.

Hak Paten merupakan salah satu bagian dari HKI, sehingga ruang lingkup hak paten berkaitan dengan bidang industry. Teknologi merupakan penemuan yang bersifat praktis dan berasal dari kajian ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, hasil ilmu pengetahuan pada akhirnya berperan besar dalam memberikan ilham bagi penemuan dari berbagai macam teknologi yang bersifat praktis dan langsung bias dimanfaatkan oleh masyarakat.³⁷⁾

Hasil-hasil ilmu pengetahuan, umumnya berwujud tulisan ilmiah dan teori ilmiah baru digolongkan sebagai hasil ciptaan atau kreasi,

³⁷⁾ Iswi Hariyani., *Op.Cit.*, hlm.130.

sedangkan ilmuannya disebut sebagai pencipta atau kreator. Sebaliknya pihak yang berhasil menemukan baru disebut sebagai penemu atau inventor, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, istilah penemuan diubah menjadi invensi dengan alasan istilah invensi berasal dari kata *invention* yang secara khusus digunakan dalam kaitannya dengan paten. Istilah invensi jauh lebih cepat dibandingkan dengan penemuan, sebab kata penemuan memiliki aneka pengertian, sedangkan istilah invensi dalam kaitannya dengan paten adalah hasil dari serangkaian kegiatan sehingga terciptakan sesuatu yang baru atau tadinya belum ada.³⁸⁾

Subjek paten adalah inventor atau pihak yang berhasil menemukan invensi. Inventor dapat terdiri dari seseorang, beberapa orang atau sebuah badan hukum. Dalam menghasilkan invensi, seorang inventor dapat bekerja sendiri atau bekerja sebagai karyawan sebuah badan hukum, baik badan hukum swasta atau pemerintah. Yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai inventor atau penemu adalah sebagai inventor dalam suatu permohonan.³⁹⁾

³⁸⁾ *Ibid*

³⁹⁾ *Ibid*

Pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Inventor ini berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut. Dalam hal ini tidak dapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, maka keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga. Ketentuan ini sama sekali tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten. Pencantuman nama inventor dalam sertifikat pada dasarnya adalah hal yang lazim dikenal sebagai Hak Moral atau *Moral Right*.⁴⁰⁾

Pihak yang melaksanakan suatu invensi, dimana invensi yang sama telah dimohonkan paten oleh pihak lain, tetap berhak melaksanakan invensi tersebut sebagai pemakai terdahulu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemakai terdahulu yang beritikad baik, tetapi tidak mengajukan permohonan. Tetapi, ketentuan ini tidak berlaku jika pihak yang melaksanakan invensi sebagai pemakai terdahulu menggunakan pengetahuan tentang invensi tersebut dari uraian, gambar atau keterangan lainnya dari invensi yang dimohonkan paten.⁴¹⁾

Pihak yang boleh melaksanakan suatu invensi hanya dapat diakui sebagai pemakai terdahulu apabila setelah diberikan paten

⁴⁰⁾ *Ibid*

⁴¹⁾ *Ibid.*, hlm.131.

terhadap invensi yang sama, ia mengajukan permohonan untuk itu kepada Ditjen HKI. Permohonan pengakuan sebagai pemakai terlebih dahulu wajib disertai bukti bahwa pelaksanaan invensi tersebut tidak dilakukandengan menggunakan uraian, gambar, ontoh atau keterangan lainnya dari invensi yang dimohonkan paten. Invensi tersebut harus benar-benar merupakan hasil kegiatan yang dilakukan dengan itikad baik oleh orang yang pertama kali memakai invensi tersebut. Pengkuan sebagai pemakai terdahulu dengan membayar biaya. Surat keterangan pemakaian terdahulu berakhir pada saat berakhirnya paten atas invensi yang sama.⁴²⁾

C. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Paten

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, terdapat dua macam pemegang paten yaitu pemegang paten produk dan pemegang paten proses. Mengenai hak dari pemegang paten tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang isisnya sebagai berikut :

1. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya :

⁴² *Ibid.*, hlm.137.

- a. Dalam hal paten-produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
 - b. Dalam hal paten-proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana di maksud dalam huruf a.
2. Dalam hal paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten-proses yang dimilikinya.
 3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menerangkan bahwa hak eksklusif artinya hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara koersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten.

Kemudian yang dimaksud dengan produk mencakup, alat, mesin, komposisi, formula, *product by process*, system dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat, dan tinta. Yang dimaksud dengan proses mencakup proses, metode atau penggunaan. Contohnya adalah proses membuat tinta, dan proses membuat tisu. Yang dimaksud dengan pihak adalah orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang disesuaikan dengan konteks naskah masing-masing.

Penjelasan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menerangkan pula bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan. Disamping itu, yang dimaksud dengan kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, mencakup juga kegiatan untuk keperluan uji *bioekivalensi* atau bentuk pengujian lainnya. Yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten adalah agar pelaksanaan atau penggunaan invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi pemegang paten.

Mengenai kewajiban dari pemegang paten tercantum dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang

Paten. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten isinya adalah sebagai berikut :

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), pemegang paten wajib membuat produk atau penggunaan proses yang diberi paten di Indonesia.
2. Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan sebagai regional.
3. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal apabila pemegang paten telah mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
4. Syarat-syarat mengenai pengecualian dan tata cara pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menjelaskan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menunjang adanya alih, penyerapan investasi, penyediaan lapangan kerja dengan dilaksanakannya paten melalui pembuatan produk. Sedangkan ketentuan pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengakomodasi rasionalitas ekonomi dari pelaksanaan paten sebab tidak semua jenis

invensi yang diberi paten dapat secara ekonomi menguntungkan apabila skala pasar bagi produk yang bersangkutan tidak seimbang dengan investasi yang dilakukan. Beberapa cabang industri menghadapi persoalan ini, misalnya industri dibidang farmasi. Di cabang industri seperti itu skala kelayakan ekonomi seringkali meliputi pasar yang berskala regional misalnya kawasan asia Tenggara. Untuk itu, kelonggaran diberikan atas dasar penelitian objektif.

Apabila Paten tidak akan dilaksanakan di Indonesia, pemegang Paten harus mengajukan permintaan kelonggaran yang disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang. Misalnya di bidang obat atau farmasi bukti serupa diberikan oleh Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, sedangkan di bidang elektronik diberikan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pengecualian yang akan diatur dalam peraturan Pemerintah diharapkan tetap memperhatikan upaya untuk menunjang alih perdagangan yang efektif dan dapat meningkatkan devisa Negara.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten isinya adalah : Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi, pemegang paten atau penerima lisensi atau paten wajib membayar biaya tahunan.

Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan biaya tahunan (*annual fee*) adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pemegang paten cara teratur untuk setiap tahun. Istilah itu dikenal juga di beberapa Negara sebagai biaya pemeliharaan (*maintenance fee*)

D. Proses Pendaftaran Hak Paten

Pendaftaran merupakan cara memperoleh hak secara formal atas kekayaan intelektual seseorang. Disamping memberikan kepastian hukum, pendaftaran juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum. Paten yang mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum hanyalah paten yang telah di daftarkan sesuai dengan persyaratan dan tata cara pendaftaran paten yang telah ditetapkan, system pendaftaran paten di Indonesia menerapkan *first to, file system* sehingga untuk memperoleh hak paten, inventor harus mengajukan pendaftaran permohonan paten ke Direktorat Jenderal HKI secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, terdapat beberapa subjek paten yang berhak atas pendaftaran paten tersebut, yaitu :

1. Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan;
2. Jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka pemohon adalah juga secara

bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan dengan satu orang yang bertindak sebagai coordinator;

3. Pihak yang memberikan pekerjaan untuk invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskan untuk menghasilkan invensi.

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten bahwa paten diberikan atas dasar permohonan. Permohonan pendaftaran paten harus diajukan oleh yang berhak sebagai subjek paten atau melalui kuasa dari konsultan HKI yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI. Kemudian Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Paten menegaskan bahwa setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk suatu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi.

Terdapat beberapa prosedur permohonan pendaftaran paten yang harus ditempuh oleh pemohon paten yang lazimnya mencakup tahapan :

1. Memasukan dokumen pendaftaran (*filling application*);
2. Pemeriksaan dokumen pendaftaran (*examination on filling*);

3. Pemeriksaan persyaratan formal menyangkut dokumen administrasi (*examinaitaion as to formal requirements*);
4. Laporan hasil penelusuran (*search report*);
5. Pengumuman pendaftaran (*publication of application*);
6. Pemberian paten atau penolakan (*grante or refusal*);
7. Pengumuman spesifikasi paten (*publication on patent specification*);

Permohonan pendaftaran paten di beberapa Negara maju banyak yang di lakukan melalui *online system*. Sebagai bukti pendaftaran adalah hasil *print out filling date*, seperti di USPTO, JPO, dan EUIPO. Untuk pendaftaran paten di Indonesia masih menggunakan sistem manual secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang di ajukan kepada Direktorat Jenderal HKI.

Setiap permohonan pendaftaran paten yang di ajuan di Indonesia melalui Direktorat Jenderal HKI akan di lakukan melalui dua tahapan pemeriksaan permohonan paten, yaitu meliputi tahapan pemeriksaan administratif (*examination as a form*) dan tahapan pemeriksaan substantif (*examination as to substance*).

Tahapan pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan administrative (*examination as a form*). Pemeriksaan administrative adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen permohonan paten sebelum di nyatakan diberikan tanggal penerimaan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten ditegaskan bahwa dokumen permohonan pendaftaran paten harus membuat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan;
- b. Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;
- c. Nama lengkap dan kewarganegaraan dan inventor;
- d. Namadan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan di ajukan oleh kuasa;
- f. Pernyataan permohonan unuk diberi paten;
- g. Judul intensi;
- h. Klaim yang terkandung dalam invensi;
- i. Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap membuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;
- j. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi; dan
- k. Abstrak invensi.

Direktorat Jenderal HKI akan memeriksa semua persyaratan administratif (dokumen permohonan paten serta persyaratan formal). Jika telah dinyatakan terpenuhi semua, maka akan dicatat sebagai tanggal prioritas atau tanggal penerimaan (*filling date*).

Filing date merupakan tanggal yang sangat krusial dalam perlindungan paten karena menjadi tolak ukur mulai berlakunya jangka waktu perlindungan paten. *Filing date* ini juga bias diberikan jika telah memenuhi persyaratan minimum (*minimum requirement*).

Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menegaskan jika pemeriksaan administratif sudah selesai dan sudah diberikan *filing date*, maka Ditjen HKI akan melakukan pengumuman permohonan paten. Dalam hal paten biasa, pengumuman dilakukan segera setelah 18 bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 bulan sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas dan pengumuman dilaksanakan selama 6 bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten. Dalam hal paten sederhana, pengumuman dilaksanakan selama tiga bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten sederhana. Pengumuman untuk paten biasa dapat dilakukan lebih awal atas permintaan pemohon dengan dikenai biaya.

Proses yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dalam melaksanakan pemeriksaan substantif akan meliputi:

- a. Meneliti invensi yang dimintakan paten dengan invensi lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permohonan paten, dokumen paten serta dokumen-dokumen lain yang telah ada sebelumnya;

- b. Mempertimbangkan pandangan dan/atau keberatan atas permohonan paten serta sanggahan atau penjelasan terhadap pandangan dan atau keberatan tersebut; dan
- c. Mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan kekurangan, atau kelengkapan dan mengundang pemohon atau kuasanya untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan.

Penjelasan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menerangkan bahwa, pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan terhadap invensi yang telah dinyatakan dalam permohonan, dalam rangka menilai pemenuhan atas syarat baru (*novelly*), mengandung langkah inventif (*inventive step*), dan dapat diterapkan dalam industri (*industrially applicable*), serta memenuhi ketentuan kesatuan invensi, diungkapkan secara jelas, dan tidak termasuk dalam kategori invensi yang tidak dapat diberi paten.

E. Penyelesaian Sengketa Hak Paten

Penyelesaian sengketa hak paten dapat dilakukan dengan beberapa cara yang secara garis besar terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, baik berupa negosiasi yang bersifat langsung (*negotiation simolisiter*) maupun penyertaan pihak ketiga (*mediation and consilation*).
2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

3. Penyelesaian sengketa dengan cara menggunakan arbitrase, baik yang bersifat *ad hoc* atau lembaga.

Paten yang diberikan kepada pihak lain (selain dari inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan), maka pihak yang berhak atas paten tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga, dimana hak menggugat berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan. Pemberitahuan isi putusan atas gugatan disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, sedangkan isi putusan dicatat dan diumumkan oleh Direktorat Jenderal.⁴³⁾

Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten atau menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Gugatan ganti rugi tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan untuk dicatat dan diumumkan. Gugatan ganti rugi yang diajukan hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi Paten.

⁴³⁾ Ahmad M. Ramli, *HAKI(Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.56.

Pemeriksaan gugatan terhadap proses-proses, kewajiban pembuktian bahwa suatu produk tidak dihasilkan dengan menggunakan Paten-proses namun dibebankan kepada pihak tergugat apabila :⁴⁴⁾

- a. Produk yang dihasilkan melalui proses-proses tersebut merupakan produk baru;
- b. Produk tersebut diduga merupakan hasil dari Paten-proses dan sekalipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup untuk itu, Pemegang Paten tetap tidak dapat menentukan proses apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.

Untuk kepentingan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud diatas, Pengadilan berwenang :⁴⁵⁾

- a. Memerintahkan kepada pemegang Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya; dan
- b. Memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya tidak menggunakan Paten-proses tersebut.

Dalam pemeriksaan gugatan tersebut, Pengadilan wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap rahasia proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian di persidangan.

⁴⁴⁾ Eddy Damian., *Op.,Cit.*, hlm. 190.

⁴⁵⁾ *Ibid*

Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dengan membayar biaya gugatan dan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pendaftaran gugatan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pendaftaran gugatan.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 14 (empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan yang membuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pengadilan Niaga wajib menyampaikan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.⁴⁶⁾

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal diucapkan atau diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi dengan mendaftarkan kepada pengadilan yang telah memutuskan gugatan tersebut.

Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya. Paniteranya wajib

⁴⁶⁾ Alexandra Yelnik dalam Eddy Damian., *Ibid*

mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu.

Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.⁴⁷⁾

Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.⁴⁸⁾

Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima. Isi putusan kasasi disampaikan pula kepada Direktorat Jenderal paling lama 2 (dua) hari sejak isi putusan kasasi diterima oleh Pengadilan Niaga untuk dicatat dan diumumkan.

⁴⁷⁾ Abdul Kadir Muhamad, *HAKI (Hukum Hak Kekayaan Intelektual)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 133

⁴⁸⁾ *Ibid*